



27

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**DENGAN**  
**MENTERI PERHUBUNGAN**  
**NOMOR : 581/MPP/KEP/10/1999**  
**NOMOR : KM 79 A TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**  
**YANG DIBINA SEBAGAI UNIT PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**DENGAN**  
**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum, perlu dilakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang pengujian berkala tersebut diperlukan penambahan jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya di bidang teknologi kendaraan bermotor dapat dilakukan peningkatan fungsi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, selain sebagai bengkel untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor juga berfungsi sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir c di atas, maka perlu diatur persyaratan dan prosedur penunjukan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang dapat melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor;

- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Menteri Perhubungan tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang Dibina Sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 6/M/SK/1/1994 tentang Ketentuan Pengaturan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBINA SEBAGAI UNIT PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
3. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
4. Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
5. Sertifikasi adalah prosedur pemberian sertifikat oleh lembaga sertifikasi yang menyatakan bahwa bengkel telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

### PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENUNJUKAN

#### Pasal 2

- (1) Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dapat difungsikan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor setelah memenuhi persyaratan dan prosedur penunjukan.
- (2) Persyaratan dan prosedur penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan :
  - a. sebagai Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Kelas I Tipe A;
  - b. sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c. Penunjukkan sebagai Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Keputusan bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perindustrian dan perdagangan dan perhubungan pada tingkat pusat maupun daerah dalam hal pembinaan dan pengembangan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

- (2) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi kendaraan bermotor yang tersedia di Bengkel Umum Kendaraan Bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan bermotor.
- (3) Sasaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Terciptanya kondisi Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan;
  - b. Meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian Kendaraan Bermotor yang memenuhi standar yang berlaku;
  - c. Meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
  - d. Terciptanya kesadaran penggunaan komponen Kendaraan Bermotor sesuai dengan standar yang berlaku;
  - e. Meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - f. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/pengembangan program pembinaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

#### TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 4

Kegiatan dan pengembangan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing Departemen.

##### Pasal 5

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- b. Melakukan klasifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor melalui proses sertifikasi;
- c. Menunjuk lembaga surveyor dalam negeri sebagai lembaga yang mensertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- d. Mengusulkan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang akan ditetapkan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yaitu Bengkel Umum Kendaraan Bermotor kelas I tipe A;

- e. Melakukan pengawasan, monitoring dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 6

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. Menetapkan persyaratan umum Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - b. Menetapkan jenis, kualifikasi dan persyaratan teknis fasilitas serta peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c. Menetapkan prosedur pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - d. Menetapkan kualifikasi tenaga Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - e. Menetapkan tata cara Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - f. Menunjuk lembaga surveyor dalam negeri sebagai lembaga yang mensertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor kelas I tipe A, guna ditetapkan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Menetapkan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi persyaratan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor setelah dilakukan proses sertifikasi;
  - h. Melakukan pengawasan, monitoring dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji di Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - j. Pengesahan hasil Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) atas nama Pemerintah Pusat;
  - k. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab di bidang pengujian berkala selain huruf a s.d j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penetapan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Pemerintah Daerah setempat, dengan memperhatikan :
- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
  - b. AMDAL lalu lintas;
  - c. Kelestarian lingkungan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Keputusan bersama ini, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Perhubungan melakukan koordinasi dalam merencanakan dan menyusun mekanisme penyelenggaraan Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

#### PENGENDALIAN

##### Pasal 8

Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Perhubungan secara bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing melakukan :

- a. Pengawasan, monitoring dan pengendalian sistem informasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. Evaluasi atas pelaksanaan pengawasan, monitoring, pengendalian dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen dan sumber dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PENUTUP

##### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan bersama ini, akan diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri dan perdagangan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.


Pasal 11

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 13 Oktober 1999

---

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN



*Rahardi Ramelan*

RAHARDI RAMELAN

MENTERI PERHUBUNGAN



*Giri S. Hadihardjono*

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN;
2. Menteri Koordinator Bidang WASBANGPAN;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL;
6. KAPOLRI;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Dinas LLAJ di seluruh Indonesia
10. Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II percontohan;
11. Para Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di seluruh Indonesia.

Pasal 11

Keputusan Bersana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 13 Oktober 1999

---

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

ttd

RAHARDI RAMELAN

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordiantor Bidang EKUIN;
2. Menteri Koordinator Bidang WASBANGPAN;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL;
6. KAPOLRI;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Dinas LLAJ di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II percontohan;
11. Para Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Departemen Perindustrian  
dan Perdagangan

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



BENGKEL/skbpwt



Pasal 11

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 13 Oktober 1999


---

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN



RAHARDI RAMELAN

MENTERI PERHUBUNGAN



GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN;
2. Menteri Koordinator Bidang WASBANGPAN;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL;
6. KAPOLRI;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Dinas LLAJ di seluruh Indonesia
10. Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II percontohan;
11. Para Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di seluruh Indonesia.



**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**DENGAN**  
**MENTERI PERHUBUNGAN**  
**NOMOR : 581/MPP/KEP/10/1999**  
**NOMOR : KM 79 A TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**  
**YANG DIBINA SEBAGAI UNIT PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**DENGAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum, perlu dilakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang pengujian berkala tersebut diperlukan penambahan jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya di bidang teknologi kendaraan bermotor dapat dilakukan peningkatan fungsi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, selain sebagai bengkel untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor juga berfungsi sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir c di atas, maka perlu diatur persyaratan dan prosedur penunjukan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang dapat melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor;

- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Menteri Perhubungan tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang Dibina Sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 6/M/SK/1/1994 tentang Ketentuan Pengaturan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBINA SEBAGAI UNIT PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
3. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
4. Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
5. Sertifikasi adalah prosedur pemberian sertifikat oleh lembaga sertifikasi yang menyatakan bahwa bengkel telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

## PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENUNJUKAN

### Pasal 2

- (1) Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dapat difungsikan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor setelah memenuhi persyaratan dan prosedur penunjukan.
- (2) Persyaratan dan prosedur penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan :
  - a. sebagai Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Kelas I Tipe A;
  - b. sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c. Penunjukkan sebagai Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

## MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 3

- (1) Keputusan bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perindustrian dan perdagangan dan perhubungan pada tingkat pusat maupun daerah dalam hal pembinaan dan pengembangan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

- (2) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi kendaraan bermotor yang tersedia di Bengkel Umum Kendaraan Bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan bermotor.
- (3) Sasaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Terciptanya kondisi Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan;
  - b. Meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian Kendaraan Bermotor yang memenuhi standar yang berlaku;
  - c. Meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
  - d. Terciptanya kesadaran penggunaan komponen Kendaraan Bermotor sesuai dengan standar yang berlaku;
  - e. Meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - f. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/pengembangan program pembinaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

#### TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 4

Kegiatan dan pengembangan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing Departemen.

##### Pasal 5

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- b. Melakukan klasifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor melalui proses sertifikasi;
- c. Menunjuk lembaga surveyor dalam negeri sebagai lembaga yang mensertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- d. Mengusulkan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang akan ditetapkan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yaitu Bengkel Umum Kendaraan Bermotor kelas I tipe A;

- e. Melakukan pengawasan, monitoring dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 6

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. Menetapkan persyaratan umum Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - b. Menetapkan jenis, kualifikasi dan persyaratan teknis fasilitas serta peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c. Menetapkan prosedur pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - d. Menetapkan kualifikasi tenaga Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - e. Menetapkan tata cara Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - f. Menunjuk lembaga surveyor dalam negeri sebagai lembaga yang mensertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor kelas I tipe A, guna ditetapkan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Menetapkan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi persyaratan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor setelah dilakukan proses sertifikasi;
  - h. Melakukan pengawasan, monitoring dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji di Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - j. Pengesahan hasil Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) atas nama Pemerintah Pusat;
  - k. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab di bidang pengujian berkala selain huruf a s.d j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penetapan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Pemerintah Daerah setempat, dengan memperhatikan :
- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
  - b. AMDAL lalu lintas;
  - c. Kelestarian lingkungan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Keputusan bersama ini, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Perhubungan melakukan koordinasi dalam merencanakan dan menyusun mekanisme penyelenggaraan Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

#### PENGENDALIAN

##### Pasal 8

Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Perhubungan secara bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing melakukan :

- a. Pengawasan, monitoring dan pengendalian sistem informasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. Evaluasi atas pelaksanaan pengawasan, monitoring, pengendalian dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen dan sumber dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PENUTUP

##### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan bersama ini, akan diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri dan perdagangan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 13 Oktober 1999

---

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN



RAHARDI RAMELAN

MENTERI PERHUBUNGAN



GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN;
2. Menteri Koordinator Bidang WASBANGPAN;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL;
6. KAPOLRI;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Dinas LLAJ di seluruh Indonesia
10. Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II percontohan;
11. Para Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di seluruh Indonesia.